



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 218 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MARGAMEKAR
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Margamekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARGAMEKAR
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Margamekar dengan Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas *as median line* sungai cileuleuy pada koordinat 6° 52' 8.765" LS dan 107° 55' 10.855" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran persawahan yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-001 dengan tanda Batas sungai cileuleuy pada koordinat 6° 52' 20.302" LS dan 107° 55' 15.866" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-002 dengan tanda Batas sungai cileuleuy pada koordinat 6° 52' 29.326" LS dan 107° 55' 17.680" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *as median line* sungai cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-003 yang terletak pada *as median line* sungai cileuleuy pada koordinat 6° 52' 47.878" LS dan 107° 55' 25.353" BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *as median line* sungai cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-004 dengan tanda Batas *as median line* jalan cileuleuy pada 6° 53' 1.304" LS dan 107° 55' 22.115" BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *as median line* sungai cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2011-005 dengan tanda Batas *as median line* jembatan cileles pada koordinat 6° 53' 31.346" LS dan 107° 55' 28.275" BT; dan
 - 7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *as median line* sungai cileuleuy hingga bertemu dengan titik simpul Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Baginda, dan Desa Margamekar pada TK32.11.17.1004-17.2006-17.2011-000 dengan tanda Batas area persawahan dengan koordinat 6° 54' 0.544" LS dan 107° 55' 42.564" BT;

b. Batas ...

- b. Batas Desa Margamekar dengan Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2011-000 dengan tanda Batas perkebunan datar cimanggung pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.229''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.521''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepian saluran sungai sampai batas simpul Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Baginda, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.1004-17.2006-17.2011-000 dengan tanda Batas area persawahan dengan koordinat $6^{\circ} 54' 0.544''$ LS dan $107^{\circ} 55' 42.564''$ BT;
- c. Batas Desa Margamekar dengan Desa Cipancar Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipancar, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK.32.11.17.2007-17.2008-17.2011-000 dengan tanda Batas tanah kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.391''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.924''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai cikaidin yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2011-001 dengan tanda Batas blok cikaidin rengganis pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.026''$ LS dan $107^{\circ} 55' 34.920''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai cikaidin hingga bertemu simpul Desa Baginda, Desa Cipancar, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2006-17.2007-17.2011-000 dengan tanda Batas perkebunan datar cimanggung pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.229''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.521''$ BT;
- d. Batas Desa Margamekar dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2008-17.2011-000 dengan tanda Batas kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 7.721''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.459''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kawasan hutan hingga bertemu simpul Desa Cipancar, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.17.2007-17.2008-17.2011-000 dengan tanda Batas tanah kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.391''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.924''$ BT;

e. Batas ...

- e. Batas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas tanah kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.925''$ LS dan $107^{\circ} 53' 35.809''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri hutan kareumbi hingga bertemu simpul Batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Citengah, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2008-17.2011-000 dengan tanda Batas kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 7.721''$ LS dan $107^{\circ} 55' 1.459''$ BT;
- f. Batas Desa Margamekar dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.14.2004-17.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas tanah kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 56' 19.925''$ LS dan $107^{\circ} 53' 35.809''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran gagak jalu, hutan pabuaran, lalu menyusuri sungai cileuleuy yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-001 dengan tanda Batas margamekar gagak jalu, sukajaya hutan pabuaran, batas selokan pada koordinat $6^{\circ} 53' 15.412''$ LS dan $107^{\circ} 54' 47.981''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri hutan pabuaran yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-002 dengan tanda Batas margamekar pabuaran, gunung gadung tanah milik bapak toha pada koordinat $6^{\circ} 52' 54.565''$ LS dan $107^{\circ} 54' 53.982''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan warga atas nama bapak toha yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-003 dengan tanda Batas margamekar pabuaran, sukajaya gunung gadung pada koordinat $6^{\circ} 52' 52.450''$ LS dan $107^{\circ} 54' 52.739''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan warga atas nama bapak toha yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-004 dengan tanda Batas sukajaya gunung gadung, margamekar pasir pogor pada koordinat $6^{\circ} 52' 50.862''$ LS dan $107^{\circ} 54' 53.416''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran sampai bertemu hutan pabuaran yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-005 pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.308''$ LS dan $107^{\circ} 55' 8.866''$ BT;

7. dilanjutkan...

7. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran persawahan yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2011-006 dengan tanda Batas blok marga mekar gagak jalu, sukajaya hutan pabuaran, Batas selokan HM suryana pada koordinat $6^{\circ} 52' 11.435''$ LS dan $107^{\circ} 55' 9.698''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran persawahan hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya, dan Desa Margamekar yang terletak pada TK32.11.17.1004-7.2010-17.2011-000 dengan tanda Batas *as median line* sungai cileuleuy pada koordinat $6^{\circ} 52' 8.765''$ LS dan $107^{\circ} 55' 10.855''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Margamekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

